



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 08 Desember 1977 Pemohon I dan Pemohon II menikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Nomor: 146/12/IX/2011 tertanggal 12 September 2011.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Anak Para Pemohon, anak kedua yang lahir pada tanggal 09 Juni 2005, umur 15 tahun.

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 30 Desember 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Dappana, Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama xxxxx tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor: 066/P2TP2A/IX/2020, tertanggal 22 September 2020.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-125/Kua.21.09.11/PW.01/09/2020, tertanggal 18 September 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama BelopaCq segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp*



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan (xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bernama xxxxx, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status xxxxx dan Anak Para Pemohon masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan xxxxx dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa xxxxx telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama Podding bin Lahabe dan Maraddiah binti Lahatta yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxx dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas keinginan xxxxx dengan Anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, rencana pernikahan xxxxx dengan Anak Para Pemohon tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan xxxxx dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, status xxxxx dan Anak Para Pemohon masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, orang tua xxxxx dengan orang tua Anak Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab secara ekonomi apabila keduanya telah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan nomor B-125/Kua.21.09.11/PW.01/09/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317103112490013, atas nama H. Abd. Hamid, tanggal 08 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317107112520008, atas nama Hj. Sitti, tanggal 08 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317101310090027, atas nama kepala keluarga H. Abd Hamid, tanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/12/IX/2011, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 23882/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 03 November 2011, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 466 Batutitti, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Surat Rekomendasi Nomor : 066/P2TP2A/IX/2020, tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala P2TP2A Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Surat Keterangan Nomor 4144/PKM-LS/TU/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Larompong Selatan (Bukti P.9).

**B. Saksi**

**1. IDENTITAS SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama xxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama xxxxx telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp





- Bahwa Anak Para Pemohon dan xxxxx tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa xxxxx saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan xxxxx belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga.

**2. IDENTITAS SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama xxxxx telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan xxxxx tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa xxxxx telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan xxxxx belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 15 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama xxxxx, umur 17 Tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong Selatan berdasarkan surat Nomor B-125/Kua.21.09.11/PW.01/09/2020 tanggal 18 September 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Bola tellue, Rt 004 Rw 004, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak salah satunya bernama Anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 1977.

Menimbang berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 3 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan serta berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan;

Menimbang berdasarkan bukti P.9 yaitu berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Larompong Selatan maka terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp





di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxx, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong Selatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama xxxxx, umur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxx**;

Hakim Tunggal

Ttd

**Mujibburrahman Salim, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Musdalifah, S.H., M.H.**

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah oleh **Mujibburrahman Salim, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,, dan dibantu Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.Blp